

Analisis Tax Planning Terhadap Pajak Pertambahan Nilai

^{1*}Salma Maharani ²⁾Darwin Marasi Purba

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Binaniaga Indonesia

¹Salmaharani03@gmail.com

¹) Corresponding author

Received: Oktober 2025, Accepted: November 2025, Published: Desember 2025, DOI: 10.33062/jkf.v1i3.51

Abstrak. Penelitian ini menganalisis kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari tarif sebelumnya 10% menjadi 11%. Kenaikan ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021. Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai ini sangat berpengaruh terhadap arus kas perusahaan yang dapat membengkak pada akhir pembayaran periode pajak. Analisis menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan pajak pertambahan nilai pada tahun 2022 terhadap tahun 2023. Strategi ini mengambil beberapa Langkah untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil dari analisis tax planning ini berhasil memangkas anggaran pajak yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan dapat dialihkan anggaran untuk kebutuhan lainnya.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, pajak masukan dan pajak keluaran, *tax planning*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia, dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kontraksi sebesar 7,52% pada tahun 2022. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai gaji pegawai, hutang negara dan kepentingan masyarakat. Sehingga efisiensi dalam pengelolaan pajak menjadi penting. Perusahaan wajib pajak (WP) berusaha menekan kewajiban perpajakannya melalui perencanaan pajak untuk dapat mengurangi beban terutang secara legal. Perencanaan pajak yang efektif sangat penting ditengah perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi agar perusahaan dapat sanksi dan denda. Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi penjualan dan mendapatkan pajak masukan atas transaksi pembelian. Pajak masukan dan keluaran yang diakui oleh perusahaan wajib dilaporkan kepada negara sebagai bukti transaksi perusahaan. Ditengah dinamika perubahan regulasi perpajakan, banyak perusahaan yang mengalami tantangan dalam merumuskan strategi tax planning yang efektif. Ketidakpastian hukum dan seringnya perubahan kebijakan perpajakan membuat perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat.

Menurut (Sutomo, 2019) Perusahaan yang tidak memiliki strategi tax planning yang baik berisiko menghadapi sanksi dan denda, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terhadap praktik perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sangat penting untuk menciptakan strategi yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga optimal secara finansial. Perencanaan pajak memiliki peranan yang krusial bagi perusahaan untuk mencegah beban pajak yang tinggi. Dengan mengatur pembelian stok barang yang diperlukan dalam kegiatan operasional, perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara yang lebih efisien yang dapat membantu meningkatkan kondisi keuangan. Dalam perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan format penyajiannya, memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan serta pelaporan pajak setiap masa pajak dan setiap akhir tahun pajak, dan mengawasi rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal.

Perencanaan pajak memiliki peranan yang krusial bagi perusahaan untuk mencegah beban pajak yang tinggi. Dengan mengatur pembelian stok barang yang diperlukan dalam kegiatan operasional, perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara yang lebih efisien yang dapat membantu meningkatkan kondisi keuangan. Dalam perencanaan pajak, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan format penyajiannya, memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan serta pelaporan pajak setiap masa pajak dan setiap akhir tahun pajak, dan mengawasi rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal.

Sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang distributor alat laboratorium telah mengidentifikasi pentingnya perencanaan pajak dalam menghadapi tantangan pasar. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah pajak penghasilan pasal 22 tarif Pajak Penghasilan pasal 22 impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010.2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari nilai impor (Lelang). Registrasi importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan dibidang pabean, registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003 (Mustika, 2022). Sejak tahun 2021 Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API). Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 49/PMK.0101/2022 tentang penetapan pembebasan bea masuk dalam konteks persetujuan perdagangan bebas (Asean-Hongkong, China Free Trade Agreement)

Dengan memenangkan tender besar pada tahun 2023, perusahaan mengambil Langkah sigap dengan mengelola pembelian barang modal dan biaya pengiriman, terutang yang terkait dalam pembelian impor. Melalui strategi tax planning yang terencana, perusahaan berupaya untuk meminimalkan pajak teryang dan menjaga arus kas yang sehat, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan harga dan kebijakan pajak yang berlaku.

Dengan demikian, perencanaan pajak bukan hanya sekedar kewajiban tetapi juga merupakan alat strategis untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak dikemukakan oleh (Fadilla et al., 2024) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan tanpa memperoleh imbalan langsung yang dapat terlihat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut (Harjanti et al., 2019) berpendapat bahwa pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi penerimaan negara dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangannya. Kebijakan perencanaan pajak (Tax Policy) menjadi alternatif untuk mencapai berbagai tujuan dalam sistem perpajakan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong untuk pelaksanaan perencanaan pajak.

Kepatuhan Pajak

Mendefinisikan kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. (Sundari, 2020) Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan wajib pajak material. Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:138). Kepatuhan pajak formal ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban secara administrasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Contohnya ialah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan badan tersebut sudah sesuai atau belum yang terpenting Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut telah disampaikan atau dilaporkan sebelum tanggal 31 April setiap tahunnya, sedangkan kepatuhan material ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak (WP) secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu mengisi data sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Fungsi Pajak

Menurut (Waluyo 2017) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter).

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara contohnya ialah pajak diakui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi sebagai contohnya ialah penerapan pajak yang tinggi pada minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi konsumsi.

Pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi budgeter (keuangan) dan fungsi regular (mengatur) yang terletak di sektor publik, dimana pajak menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran. Pajak berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ispriyarsa, 2018).

Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dibagi kedalam 2 jenis yaitu pajak progresif dan pajak regresif. Pajak progresif ialah pajak yang tarifnya meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan, seperti pajak penghasilan (Pph), sedangkan pajak regresif ialah pajak yang tarifnya tetap tanpa menghitung kemampuan membayar, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Mardiasmo dalam perpajakan (2018:7) penggolongan pajak di Indonesia berdasarkan lembaga pemungut terdiri

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah metode digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak (WP). Sistem ini mencakup prosedur, aturan dan mekanisme yang mengatur bagaimana pajak dipungut, dihitung dan disetorkan kepada kas negara. Dalam bukunya, (Sundari, 2020) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 diantaranya sebagai berikut:

- Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak.
- Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang
- Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP).

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi yang dipungut otoritas pajak memiliki sejarah panjang dalam proses penerapannya di Indonesia. (Marzuki, 2022) menyatakan bahwa pada awal kemerdekaan tahun 1951 pemungutan pajak konsumsi diterapkan dengan pemungutan pajak penjualan yang memiliki karakter pajak kumulatif, yang kemudian berganti pada tahun 1985 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mendasari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa adanya pajak kumulatif. Menurut (Yuyun Yuyun et al., 2023) menyatakan bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2018:35) Surat Pemberitahuan adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan menurut TMBooks (2017:35) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, termasuk SPT Tahunan pembetulan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Menurut (Khosla, 2021) penelitian kualitatif ialah metode yang umum digunakan untuk meliputi observasi dan analisis dokumen. Sedangkan untuk penelitian deskriptif ialah penelitian yang hanya berfokus pada penggambaran karakteristik untuk suatu populasi atau fenomena berdasarkan dengan data yang dikumpulkan, pada penelitian ini biasanya menggunakan survei observasi atau analisis dokumen (Creswell et al., 2018). Penelitian kualitatif didapat dengan cara membaca dan mempelajari laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian deskriptif juga digunakan dalam penelitian studi kasus ini untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penerapan tax planning dan dampak terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Teknik pengambilan data pada umumnya dilakukan secara langsung menggunakan analisis data, pengecekan dokumen dan perhitungan mengenai data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ (Lumikis & Ilat, 2018).

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian dilakukan secara langsung di PT. XYZ dengan pengumpulan data primer tahun 2022 dan 2023. Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data asli yang diperoleh dari laporan perpajakan dan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa selama tahun 2022 dan 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. XYZ pada periode tahun 2022-2023 digolongkan sebagai Perusahaan Kena Pajak (PKP). Dari data yang didapat perusahaan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk melakukan perencanaan pajak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa dan adanya kenaikan tarif menjadi 11% pada 1 april 2022.

Tabel 1. Daftar Penjualan dan Pembelian PT. XYZ Masa Pajak Januari-Desember tahun 2022

Masa	Penjualan	PPN Keluaran	Pembelian	PPN Masukan	Tarif
Januari			Rp10.756.770,-	Rp1.075.677,-	10%
Februari	Rp15.472.000,-	Rp1.547.200,-	Rp36.815.180,-	Rp3.681.518,-	10%
Maret	Rp112.025.000,-	Rp11.202.500,-	Rp27.467.366,-	Rp2.747.330,-	10%
April	Rp147.475.000,-	Rp16.222.250,-	-	-	11%
Mei	Rp 63.975.000,-	Rp7.037.250,-	-	-	11%
Juni	Rp199.413.020,-	Rp21.934.441,-	Rp93.935.596,-	Rp9.509.078,-	11%
Juli	Rp547.789.595,-	Rp60.256.855,-	Rp352.204.489,-	Rp38.765.704,-	11%
Agustus	Rp 90.672.835,-	Rp9.973.911,-	Rp50.681.844,-	Rp 2.704.908,-	11%
September	Rp128.509.775,-	Rp14.136.975,-	Rp294.439.374,-	Rp32.215.864,-	11%
Okttober	Rp 49.343.375,-	Rp5.427.77,-1	Rp74.272.145,-	Rp8.169.935,-	11%
November	Rp219.170.777,-	Rp24.108.784,-	Rp13.286.700,-	Rp1.325.016,-	11%
Desember	Rp218.067.527,-	Rp23.987.427,-	Rp158.833.785,-	Rp14.427.981,-	11%

Sumber: Data diolah Tahun 2022

Tabel 2. Daftar Penjualan dan Pembelian PT. XYZ Masa Pajak Januari-Desember tahun 2023

Masa	Penjualan	PPN Keluaran	Pembelian	PPN Masukan	Tarif
Januari	Rp516.763.875,-	Rp 56.844.026,-	Rp324.232.560,-	Rp34.232.560,-	11%
Februari	Rp 69.603.154,-	Rp 7.656.346,-	Rp4.668.000,-	Rp513.480,-	11%
Maret	Rp 97.001.040,-	Rp 10.670.114,-	Rp26.852.000,-	Rp2.953.720,-	11%
April	Rp438.681.474,-	Rp 48.254.960,-	Rp46.956.524,-	Rp5.165.218,-	11%
Mei	Rp199.169.830,-	Rp 21.980.680,-	Rp143.284.122,-	Rp15.761.253,-	11%
Juni	Rp188.498.200,-	Rp 20.734.802,-	Rp64.373.230,-	Rp7.081.055,-	11%
Juli	Rp573.858.328,-	Rp 63.124.416,-	Rp166.289.911,-	Rp16.885.058,-	11%

Masa	Penjualan	PPN Keluaran	Pembelian	PPN Masukan	Tarif
Agustus	Rp49.058.585,-	Rp 5.396.443,-	Rp624.098.228,-	Rp66.123.661,-	11%
September	Rp663.833.832,-	Rp 73.021.720,-	Rp1.519.886.257,-	Rp163.702.977,-	11%
Oktober	Rp709. 826.900,-	Rp78.080.959,-	Rp2.009.489.935,-	Rp226.332.400,-	11%
November	Rp8.345.938.296,-	Rp918.053.212,-	Rp712.052.129,-	Rp67.512.996,-	11%
Desember	Rp1.168.283.187,-	Rp128.511.150,-	Rp104.530.909,-	Rp11.770.000,-	11%

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Tansaksi penjualan kepada client pada tahun 2022 sebesar Rp1.791.913.904,- menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran sebesar Rp195.834.464. Pada tahun 2023 transaksi penjualan kepada client sebesar Rp13.020.516.701,- dengan menghasilkan pajak keluaran sebesar Rp1.432.256.828,-

Tabel 3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan laporan SPT sebelum dilakukannya tax planning tahun 2022

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN yang disetor Kurang/Lebih bayar Berdasarkan Laporan E-SPT
Januari	-	Rp1.075.677,-	-Rp1.075.677,-
Februari	Rp1.547.200,-	Rp3.681.518,-	-Rp4.757.195,-
Maret (01)	Rp2.652.500,-	Rp2.747.330,-	-Rp4.852.025,-
Maret (02/03)	Rp8.550.000,-		
April (01)	Rp9.405.000,-	-	Rp1.965.225,-
April (02/03)	Rp6.817.250,-		
Mei (01)	Rp7.037.250,-	-	Rp7.037.250,-
Juni (01)	Rp5.299.112,-	Rp9.508.078,-	-Rp4.028.966,-
Juni (02/03)	Rp16.635.329,-		
Juli (01)	Rp57.396.855,-	Rp38.765.704,-	Rp18.631.151,-
Juli (02/03)	Rp2.860.000,-		
Agustus (01)	Rp6.722.878,-	Rp2.704.908,-	Rp4.017.970,-
Agustus (02/03)	Rp3.251.033,-		
September (01)	Rp14.136.075,-	Rp32.215.864,-	-Rp18.079.789,-
Oktober (01)	Rp5.427.771,-	Rp8.169.935,-	-Rp20.821.953,-
November (01)	Rp21.926.127,-	Rp1.325.016,-	-Rp220.842,-
November(02/03)	Rp2.182.657,-		
Desember (01)	Rp14.676.475,-	Rp14.427.981,-	Rp27.652,-
Desember (02/03)	Rp9.310.952,-		

Sumber: Data E-SPT PPN Tahun 2022

Tabel 3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan laporan SPT sebelum dilakukannya tax planning tahun 2023

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN yang disetor Kurang/Lebih bayar berdasarkan Laporan E-SPT
Januari (01)	Rp56.844.025,-	Rp34.479.337,-	Rp22.364.688,-
Februari (01)	Rp417.356,-	Rp513.489,-	-Rp96.124,-
Februari(02/03)	Rp7.238.990,-		
Maret (01)	Rp1.485.000,-	Rp2.953.720,-	-Rp1.564.844,-
Maret (02/03)	Rp9.185.114,-		
April (01)	Rp16.427.064,-	Rp5.165.217,-	Rp8.444.508,-
April (02/03)	Rp31.827.896,-		
Mei (01)	Rp482.685,-	Rp15.761.250,-	-Rp15.278.565,-
Mei (02/03)	Rp21.425.995,-		
Juni (02/03)	Rp188.498.200,-	Rp7.081.053,-	- Rp22.359.618,-
Juli (01)	Rp3.452.056,-	Rp17.380.058,-	- Rp36.287.620,-
Juli (02/03)	Rp59.672.360,-		
Juli (Pembetulan)	Rp3.452.056,-	Rp39.244.676,-	Rp495.000,-
	Rp59.672.360,-	(Tarik PPN Masukan Impor)	
Agustus (01)	Rp1.377.477,-	Rp102.411.281,-	-Rp101.033.084,-
Agustus(02/03)	Rp4.018.966,-	(Sisa kredit juli sebelum pembetulan)	
September (01)	Rp4.849.385,-	Rp163.702.977,-	-Rp259.887.396,-
September(02/03)	Rp68.172.335,-		
Oktober (01)	Rp65.253.859,-	Rp226.332.040,-	-Rp420.965.477,-
Oktober (02/03)	Rp12.827.100,-		

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN yang disetor Kurang/Lebih bayar berdasarkan Laporan E-SPT
November(02/03)	Rp918.053.212,-	Rp67.512.996,-	-Rp488.478.573,-
Desember (01)	Rp11.770.000,-	Rp11.498.261,-	-Rp488.206.834,-
Desember (02/03)	Rp116.741.150,-		

Sumber: Data E-SPT PPN Tahun 2023

Pada bulan januari-maret tahun 2022 selama 3 bulan PT. XYZ hanya mendapatkan omset sebesar Rp. 127.497.000 dengan faktur pajak keluaran sebesar Rp. 12.749.700 tarif PPN yang berlaku 10%, hanya mendapatkan 7,11% dari omset penjualan tahun 2022. Dampak yang terjadi dari kenaikan ppn 11% pada bulan April-desember pada tahun 2022 PT. XYZ mendapatkan penjualan sebesar Rp. 1.664.416.904 tidak ada penurunan dari omset yang didapatkan PT. XYZ melainkan naik 130,45%. Pada tahun 2022, PPN terutang yang harus dibayarkan sebesar Rp31.679.248, tanpa saldo pajak masukan yang dapat dikreditkan. Setelah tarif PPN naik menjadi 11% pada 1 April 2022, dilakukan perencanaan pajak. Pada tahun 2023, PPN terutang yang dibayarkan mencapai Rp31.304.196, menunjukkan selisih 1,2% dan penghematan sebesar Rp375.052. Penghematan ini disebabkan oleh banyaknya transaksi pembelian impor yang menghasilkan pajak masukan lebih besar, yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa batasan waktu. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara pajak masukan dan tarif yang seharusnya, terkait pajak masukan dari impor tahun2022-2023.

Tabel 4. Pajak masukan yang jumlahnya tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya

Masa	Pembelian	PPN Masukan Berdasarkan E-SPT	PPN Masukan yang sesuai dengan Tarif PPN	Tarif
Maret	Rp17.064.066,-	Rp1.707.000,-	Rp1.706.407,-	10%
Juni	Rp93.645.596,-	Rp9.508.078,-	Rp10.299.915,-	11%
Juli	Rp352.404.489,-	Rp38.765.704,-	Rp38.764.493,-	11%
Agustus	Rp50.681.844,-	Rp2.704.908,-	Rp5.575.002,-	11%
September	Rp294.439.375,-	Rp32.215.864,-	Rp32.388.331,-	11%
November	Rp13.286.700,-	Rp1.325.016,-	Rp1.461.537,-	11%
Desember	Rp158.833.785,-	Rp14.427.981,-	Rp17.471.716,-	11%

Sumber: Data diolah Tahun 2022

Tabel 5. Pajak masukan yang jumlahnya tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya

Masa	Pembelian	PPN Masukan Berdasarkan E-SPT	PPN Masukan yang sesuai dengan Tarif PPN	Tarif
Januari	Rp324.232.560,-	Rp34.479.337,-	Rp35.665.581,-	11%
Mei	Rp143.284.122,-	Rp15.761.250,-	Rp15.761.253,-	11%
Juli	Rp170.789.911,-	Rp17.380.058,-	Rp18.786.890,-	11%
Agustus	Rp624.098.228,-	Rp66.123.661,-	Rp68.650.805,-	11%
September	Rp1.519.886.257,-	Rp163.702.977,-	Rp167.187.488,-	11%
Oktober	Rp2.099.489.935,-	Rp226.332.040,-	Rp230.943.892,-	11%
November	Rp712.052.129,-	Rp67.512.996,-	Rp78.325.734,-	11%

Sumber: Data diolah Tahun 2023

Dari tabel diatas terdapat selisih dengan jumlah yang tidak sesuai, pada tabel tersebut sudah tidak dapat dibetulkan dikarenakan adanya kekeliruan pada saat penarikan data dan tidak adanya *crosscheck* pada faktur masukan yang ditagihkan oleh *supplier* atau *vendor*. Pada awal tahun 2023 maka dibuatlah *tax planning* untuk meminimalkan pajak terutang diakhir masa periode.

1. Strategi Untuk Mengefisiensi pajak setelah Dilakukan tax *planning*

Data pada tahun 2022 dan 2023, akan dibuat perencanaan pajak guna meminmalkan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Contoh: pada bulan februari tahun 2022 penjualan sebesar Rp15.472.000,- dengan pajak keluaran sebesar 10% yaitu Rp1.547.200,- dan melakukan transaksi pembelian sebesar Rp36.815.180,- dengan pajak masukan sebesar Rp3.681.518,- untuk mengetahui berapa PPN terutang perusahaan pada bulan februari yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan. Berikut data tahun 2022 dan 2023 setelah dilakukan *tax planning*.

Tabel 6. Data tahun 2022 setelah dilakukan tax *planning*

Masa	Penjualan	PPN Keluaran (Sesuai dengan Faktur 01)	Pembelian	PPN Masukan Yang sesuai dengan tarif yang berlaku	PPN Lebih/ Kurang Bayar
Januari			Rp10.756.770,-	Rp1.075.677,-	-Rp1.075.677,-
Februari	Rp15.472.000,-	Rp1.547.200,-	Rp36.815.180,-	Rp3.681.518,-	-Rp2.134.318,-
Maret	Rp112.025.000,-	Rp11.202.500,-	Rp27.467.366,-	Rp2.746.736,-	Rp6.321.446,-
April	Rp147.475.000,-	Rp16.222.250,-	-	-	Rp495.804,-

Masa	Penjualan	PPN Keluaran (Sesuai dengan Faktur 01)	Pembelian	PPN Masukan Yang sesuai dengan tarif yang berlaku	PPN Lebih/ Kurang Bayar
Mei	Rp63.975.000,-	Rp7.037.250,-	-	-	Rp7.037.250,-
Juni	Rp199.413.020,-	Rp21.934.441,-	Rp93.935.596,-	Rp10.332.915,-	Rp11.601.525,-
Juli	Rp547.789.595,-	Rp60.256.855,-	Rp352.404.489,-	Rp38.765.704,-	Rp18.631.151,-
Agustus	Rp90.672.835,-	Rp9.973.911,-	Rp50.681.844,-	Rp5.575.002,-	Rp1.147.876,-
September	Rp128.509.775,-	Rp14.136.975,-	Rp294.439.374,-	Rp32.388.331,-	-Rp18.252.256,-
Okttober	Rp49.343.375,-	Rp5.427.771,-	Rp74.272.145,-	Rp8.169.935,-	-Rp20.994.420,-
November	Rp219.170.777,-	Rp24.108.784,-	Rp13.286.700,-	Rp1.325.016,-	- Rp393.309,-
Desember	Rp218.067.527,-	Rp23.987.427,-	Rp158.833.785,-	Rp17.471.716,-	Rp188.550,-

Data Tahun 2022 setelah tax planning

Tabel 7. Data tahun 2023 setelah dilakukan tax planning

Masa	Penjualan	PPN Keluaran (Sesuai dengan Faktur 01)	Pembelian	PPN Masukan yang sesuai dengan tarif yang berlaku	PPN Lebih/ Kurang Bayar
Januari	Rp516.763.875,-	Rp56.844.026,-	Rp324.232.560	Rp35.665.58,-	Rp21.218.445,-
Februari	Rp69.603.154,-	Rp7.656.346,-	Rp4.668.000	Rp513.480,-	- Rp96.124,-
Maret	Rp97.001.040,-	Rp10.670.114,-	Rp26.852.000	Rp2.953.720,-	-Rp1.654.844,-
April	Rp438.681.474,-	Rp48.254.960,-	Rp46.956.524	Rp5.165.215,-	Rp8.444.508,-
Mei	Rp199.169.830,-	Rp21.980.680,-	Rp143.284.122	Rp15.761.250,-	-Rp15.278.565,-
Juni	Rp188.498.200,-	Rp20.734.802,-	Rp64.373.230	Rp7.081.055,-	-Rp22.359.618,-
Juli	Rp573.858.328,-	Rp63.124.416,-	Rp166.289.911	Rp18.291.890,-	-Rp36.287.620,-
Agustus	Rp49.058.585,-	Rp5.396.443,-	Rp624.098.228	Rp68.650.805,-	-Rp103.560.948,-
Juli embetulan	Rp573.858.328,-	Rp63.124.416,-	Rp166.289.911	Rp39.244.676,-	Rp495.000,-
September	Rp663.833.832,-	Rp73.021.720,-	Rp1.519.886.257	Rp167.187.488,-	-Rp265.899.051,-
Okttober	Rp709.826.900,-	Rp78.080.959,-	Rp2.009.489.935	Rp230.943.892,-	- Rp431.579.084,-
November R	Rp8.345.938.296,-	Rp918.053.212,-	Rp712.052.129	Rp78.325.734,-	- Rp509.905.018,-
Desember R	Rp1.168.283.187,-	Rp128.511.150,-	Rp104.530.909	Rp11.498.399,-	- Rp509.633.417,-

Data Tahun 2023 setelah tax planning

Analisis menunjukkan bahwa jumlah PPN terutang pada tahun 2022 adalah Rp45.423.602, namun laporan E-SPT mencatat Rp31.679.248, dengan selisih Rp13.744.354. Total PPN terutang yang harus disetorkan pada tahun 2023 adalah Rp30.157.953, dengan sisa kredit pajak masukan sebesar Rp509.633.417 yang dapat dikreditkan ke masa pajak berikutnya tanpa batasan waktu. Terdapat kesalahan pada nilai pajak masukan akibat pembelian impor, di mana invoice mengikuti nilai CIF dan kurs saat barang tiba. Selisih PPN terutang antara 2022 dan 2023 setelah tax planning adalah Rp15.265.649, atau 33,6%. PPN terutang yang dihitung lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan di E-SPT, tetapi pajak masukan dari pembelian impor tidak dapat diperbaiki karena sudah terlapor ke DJBC. Strategi tax planning dibuat pada pertengahan 2022 setelah pengecekan dokumen dan perhitungan ulang, dan direalisasikan pada awal 2023 untuk memastikan efektivitasnya.

2. Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Tujuan mendirikan perusahaan umumnya adalah untuk mencari keuntungan dan memaksimalkan laba demi keberlangsungan hidup dan daya saing. Untuk mencapai laba maksimal dan menghemat biaya HPP, perusahaan harus melakukan impor barang dalam jumlah besar, dibandingkan membeli dari distributor di Indonesia. Pembelian dari distributor dikenakan pajak dua kali lipat, sehingga PT. XYZ akan membayar pajak atas pembelian dari supplier, yang juga menawarkan harga tinggi karena melakukan impor. PT. XYZ menerapkan margin kotor sebesar 40% (empat puluh) dimana angka ini menjadi tekanan agar perusahaan ini mencari barang dengan harga yang serendah mungkin. Jika keuntungan atau perolehan laba yang didapat oleh perusahaan besar, maka secara otomatis pajak yang dibayarkan ke kas negara juga nominalnya besar. Untuk mencapai tujuan laba yang tinggi perusahaan perlu melakukan tax planning untuk meminimalkan pembayaran pajak dan memaksimalkan laba.

Tabel 8. Sebelum dan sesudah tax planning

Tahun	PPN Terutang Sebelum Tax Planning	Total PPN Terutang Setelah Tax Planning	Selisih
2022	Rp31.679.248,-	Rp45.423.602,-	Rp13.744.354,-
2023	Rp31.304.196,-	Rp30.157.953,-	Rp1.146.243,-

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, bahwa pada tahun 2022 terhadap 2023 terjadi penghematan dalam pembayaran PPN terutang. Pada tahun 2022 terdapat banyak koreksi kesalahan dalam penerimaan pajak masukan, tetapi sudah terlanjur dilaporkan maka dari itu PT. XYZ terkena surat tegas dari Pajak. Dimana dalam hal tersebut PT. XYZ sudah case closed maka *Tax planning* baru dilaksanakan pada awal tahun 2023 dengan membandingkan data tahun 2022. Hal ini disebabkan pengkreditan pajak masukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha menggunakan faktur masukan, seharusnya meminta bukti faktur pajak dan *crosscheck* apakah sudah sesuai dengan nominal pembelian.

Karena selisih dari penerimaan pajak masukan akan membuat rancu dalam perhitungan masa ppn selanjutnya. Dampak yang terjadi setelah kenaikan tarif PPN 11% pada PT. XYZ pada tahun 2022 banyaknya kurang bayar, tetapi pada tahun 2023 omset yang didapatkan perusahaan dapat menutup kekurangan ditahun sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kepada perusahaan terkait dengan perhitungan PPN keluaran dengan PPN Masukan dan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ pada tahun 2022-2023 bahwa perusahaan mengalami ketidaksesuaian antara PPN Masukan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berakibat pada kesalahan dalam pelaporan PPN masa dan pajak akhir tahun. Mengingat adanya batasan pengkreditan pajak masukan atas impor hanya tiga bulan sehingga lebih dari batas waktu yang ditentukan berakibat hangus. Setelah penerapan tax planning PT. XYZ berhasil menghemat Rp15.265.649,- dari PPN terutang, yang menunjukkan efisiensi 19,9% dari tahun sebelumnya dan strategi ini berhasil mengatur cashflow perusahaan.

Saran

Saran untuk PT. XYZ mencakup strategi *Tax Planning* yang lebih efektif untuk meminimalkan pembayaran PPN terutang agar menghindari sanksi denda, serta memastikan bahwa faktur pajak masukan selalu diperiksa dengan teliti. Selain itu, pengkreditan pajak masukan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha perlu dilakukan agar pelaporan PPN dapat mencerminkan kondisi yang akurat. Perusahaan juga disarankan untuk melakukan kompensasi pajak lebih bayar ke masa pajak berikutnya dan memastikan pembelian hanya dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menjaga keseimbangan antara pajak masukan dan keluaran. Terakhir, penting untuk menghitung ulang PPN yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum pelaporan untuk menghindari kesalahan lebih bayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiti, Y. N., & Nurcahyanti, D. (2024). Semiotika Charles Sander Peirce Pada Karya Putu Sutawijaya Bertajuk Amiber. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 2(6), 630–635. <Https://Doi.Org/10.62379/Jishs.V2i6.1861>
- Creswell, J. W., Creswell, J. D., Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). Sage.
- Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Unilever Indonesia, Tbk. *Journal Of Management and Innovation Entrepreneurship (Jmie)*, 1(2), 269–275. <Https://Doi.Org/10.59407/Jmie.V1i2.413>
- Field, A. P. (2018). *Discovering Statistics Using Ibm Spss Statistics* (5th Edition). Sage Publications.
- Harjanti, R. S., Karunia, A., & Kamal, B. (2019). Analisis Tax Planning Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2). <Https://Doi.Org/10.30591/Monex.V8i2.1379>
- Hennink, M. M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods* (Second Edition). Sage.
- Ispriyarsa, B. (2018). Fungsi Reguler Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 228. <Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.47.3.2018.228-240>
- Karoww, S. F., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 84–97. <Https://Doi.Org/10.58784/Ramp.120>
- Khosla, I. (2021). Book Review: *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. *Frontiers In Psychology*, 12, 696828. <Https://Doi.Org/10.3389/Fpsyg.2021.696828>
- Kumar, R. (2019). *Research Methodology: A Step-By-Step Guide for Beginners* (5th Ed.). Sage Publications Ltd.
- Lumikis, R. I. C., & Ilat, V. (2018a). Ipteks Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Berbasis E-Faktur (Studi Kasus Pada Pt. Berkat Rehobot). *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.32400/Jiam.2.1.2018.19937>
- Lumikis, R. I. C., & Ilat, V. (2018b). Ipteks Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Berbasis E-Faktur (Studi Kasus Pada PT. Berkat Rehobot). *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(1). <Https://Doi.Org/10.32400/Jiam.2.1.2018.19937>
- Makbul, M. (2021). Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian. *Open Science Framework*. <Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Svu73>
- Marzuki, R. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengkreditan Pajak Masukan Dalam Masa Pajak Tidak Sama. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 17–37. <Https://Doi.Org/10.31092/Jpi.V6i1.1407>
- Methasari, Y. N., & Ulfah, I. F. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak pada Swalayan Surya Balong. *Japp: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 1(1), 98–110. <Https://Doi.Org/10.24269/Japp.V1i02.4349>

- Mustika, N. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Journal Of Tax and Business*, 3(1), 35–50. <Https://Doi.Org/10.55336/Jpb.V3i1.44>
- Oma Romantis, Kurnia Heriansyah, Soemarsono D.W, & Widyaningsih Azizah. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 85–95. <Https://Doi.Org/10.31599/Jiam.V16i1.116>
- Pratiwi, Y. T., Andayani, A., & Soeparno, K. (2022). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada PT. Novapharin. *Income*, 3(2), 124–136. <Https://Doi.Org/10.38156/Akuntansi.V3i2.151>
- Purba, D. M., Siahaan, Y., & Fauzi, R. A. (2020). Pengaruh Dana Bagi Hasil (Dbh) Pajak Dan Bukan Pajak Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2010 – 2017. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 36–47. <Https://Doi.Org/10.37403/Financial.V6i1.131>
- Saragih, L. I., Dikri, P., Wahyono, K. S., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Pendidikan: Upaya Mendukung Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s), 674–680. <Https://Doi.Org/10.31092/Jpi.V6i2s.1975>
- Setiawan, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 117–142. <Https://Doi.Org/10.14421/Sh.V10i2.2313>
- Sundari, R. (2020). Pengaruh Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 1–12. <Https://Doi.Org/10.35313/Ekspansi.V12i1.1672>
- Sutomo, H. (2019). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sarana Aspal Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 290–300. <Https://Doi.Org/10.37641/Jiakes.V7i2.237>
- Wibowo, D. (2025). Tax Planning Menghadapi Kenaikan Tarif Ppn: Studi Pada Wajib Pajak di Flores Timur. *Management And Sustainable Development Journal*, 7(1), 1–16. <Https://Doi.Org/10.46229/Msdj.V7i1.994>
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102. <Https://Doi.Org/10.33592/Perspektif.V3i2.1540>
- Yuyun Yuyun, Beby Hilda Agustin, & Srikalimah Srikalimah. (2023). Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 74–85. <Https://Doi.Org/10.55606/Jumia.V1i2.1088>